



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Merdeka No. 03 Telp. (0736) 91367 - 91396 POS. 38576

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA

Nomor : 1038 / P dan K / DS / 2003

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH

DESA BUKIT PENINJAUAN I KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengurus Sekolah TK. AL - HIDAYAH Desa
..... BUKIT PENINJAUAN I Kecamatan SUKARAJA
Kabupaten Seluma, Nomor :
tanggal 8 JULI 2003 ;
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
SUKARAJA Nomor : 420/502/A-1/2003
tanggal 11 JULI 2003
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Seluma terutama di bagian Tata Usaha, dipandang perlu
membuat Surat Keputusan Pembagian tugas ;
- b. Bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap cakap dan
bertanggung jawab untuk menjalankan tugas ketata usahaan dalam lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten
Kaur, Kabupaten Muko - Muko dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu ,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan prasekolah ,
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060 / U / 2002, tentang Pedoman
Pendirian Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli
1991 Nomor : 4677 / C / 1 / 1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak
- Kanak.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 16 Tahun 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari ENDAH KUSWARI, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Satuan PAUD/YAYASAN (PAUD AL-HIDAYAH)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/33/DISDIKBUD/2023 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga

: " PAUD AL-HIDAYAH"

Nomor Induk Berusaha

: -9120308221286

Jenis Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Program/Layanan

: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat

: Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Kelurahan / Desa

: Bukit Peninjauan I

Kecamatan

: Sukaraja

Kabupaten

: Seluma

Provinsi

: Bengkulu

Nama Pimpinan /

: ENDAH KUSWARI, S.PD

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

:Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

:Izin penyelenggaraan pendidikan program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

KEEMPAT

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 24 Januari 2024

KEPALA DPMPTSP

Arian Aksa, S.Sos

NIP. 196705021988111001

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai lampiran)